

# Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas Satu Palembang

Civic Education Perspective  
Journal

Vol. 5 No. 3 (2025)



online-journal.unja.ac.id/cej/index



Khusnul Khotimah<sup>1</sup>, Eva Nur Hidayah<sup>2</sup>, Mitra Permata Sari<sup>3</sup>, Dyta Agnes Layung Sari<sup>4</sup>, Rizky Dinda Sarmita Harahap<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Jambi, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Negeri Semarang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Negeri Jember, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Riau, Indonesia

**Corresponding Author:** [evanur@mail.unnes.ac.id](mailto:evanur@mail.unnes.ac.id)

Article Info	Abstrak
<p><i>Article history:</i> <i>Received:</i> 24-11-2025 <i>Revised:</i> 18-12-2025 <i>Accepted:</i> 28-12-2025</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Hak Pendidikan,</i> <i>Andikpas,</i> <i>LPKA Palembang,</i> <i>Sekolah Filial</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan di LPKA Kelas I Palembang dilaksanakan melalui dua bentuk layanan, yaitu pendidikan formal melalui sekolah filial bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan, serta pendidikan nonformal melalui program kejar paket bekerja sama dengan SKB Banyuasin. Sekolah filial yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA memungkinkan Andikpas memperoleh pendidikan setara sekolah reguler dengan tenaga pengajar dari sekolah induk. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak berhadapan dengan hukum merupakan bagian fundamental dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta LPKA Palembang telah menjadi model percontohan nasional dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Andikpas.</p>
Keywords:	Abstract
<p><i>The Right to Education,</i> <i>Andikpas,</i> <i>Palembang Child</i> <i>Protection Institution,</i> <i>Affiliate Schools</i></p>	<p>This study aims to analyze the fulfillment of educational rights for Correctional Students (Andikpas) at the Class I Children's Special Development Institution (LPKA) in Palembang. Using a qualitative approach and case study method, data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the fulfillment of educational rights at the Class I LPKA in Palembang is implemented through two forms of services, namely formal education through affiliated schools in collaboration with the Education Office of Palembang City and South Sumatra Province, and non-formal education through the package catch-up program in collaboration with SKB Banyuasin. The affiliated schools, which consist of elementary, junior high, and high school levels, enable Andikpas to receive education equivalent to regular schools with teaching staff from the parent school. This study confirms that the fulfillment of educational rights for children in conflict with the law is a fundamental part of rehabilitation and social reintegration efforts, and that LPKA Palembang has become a national model in providing education for Andikpas.</p>

## Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga serta dilindungi harkat dan martabatnya. Nasib sebuah bangsa secara langsung bergantung pada seberapa baik anak-

anaknya di rawat. Anak-anak sebagai aset penting maka setiap upaya harus dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama pada anak untuk berkembang (Venkateswarlu, 2016:139). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 jumlah anak secara nasional dalam rentang umur 5-18 tahun berjumlah 70.247.611 jiwa. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan dan seringkali haknya masih terabaikan oleh sebab itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan (Tobing et al, 2018:1).

Hak anak pada hakikatnya adalah hak asasi yang dimiliki oleh semua anak yang harus dijamin, dilindungi dan harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Budiarto (2015:223) mengemukakan bahwa anak memiliki hak dasar yang sifatnya mutlak diperlukan agar dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dag et al (2015:3) bahwa hak-hak anak adalah konsep universal yang digunakan untuk menggambarkan hak-hak yang dimiliki semua anak sejak anak lahir meliputi hak fisik, hak psikologis, hak atas pendidikan, hak untuk perawatan kesehatan yang memadai, hak hidup, hak untuk dilindungi dari eksploitasi.

Hak anak atas pendidikan merupakan bagian dari hak dasar bagi anak yang mencakup pada ranah pendidikan informal dan pendidikan formal. Pada hakikatnya, hak-hak yang melekat pada anak wajib diberikan secara penuh meskipun pemidanaan bagi anak legal dibenarkan namun seluruh hak-haknya tidak dibatasi, Pendidikan yang dilaksanakan terhadap anak didik merupakan salah satu bentuk upaya pembinaan dalam rangka untuk mengembalikan perilaku dan sikap mental anak kearah yang baik. Menurut Hantzpoulos (2016: 33) hak atas pendidikan anak terdiri dari tiga bagian yaitu (1) anak-anak harus belajar tentang hak mereka; (2) mereka harus dilindungi melalui hak-hak ini; dan (3) anak-anak harus belajar menjadi pembela hak-hak mereka sendiri dan hak orang lain. Hak atas pendidikan bagi Warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan pada ayat (3) ditegaskan bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan secara akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa”.

Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang serta status sosial anak, termasuk didalamnya anak yang sedang menempuh pemidanaan dengan statusnya anak. Pada hakikatnya, hak-hak yang melekat pada anak wajib diberikan secara penuh meskipun pemidanaan bagi anak legal dibenarkan namun seluruh hak-haknya tidak dibatasi (Taufiqqurahman & Wibowo, 2021: 325). Pemenuhan hak anak di LPKA Kelas 1 Palembang terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu pertama, sekolah formal melalui program sekolah filial yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kedua, sekolah nonformal yaitu sekolah kejar paket yang bekerja sama dengan SKB Banyuasin.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Rahma, Heri Tahir & Mustari (2021) yang berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pidana di LPKA Kelas II Maros”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak Pendidikan anak pidana

sudah terlaksana namun belum secara maksimal. Terdapat 3 program Pendidikan non formal yang dilakukan di Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yaitu (1) Pendidikan kepribadian yang terdiri dari pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kemampuan intelektual, pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara dan pendidikan sadar hukum. (2) pendidikan kemandirian terdiri dari keterampilan sesuai minat dan (3) pendidikan dan pelatihan kesehatan jasmani dan rohani. Adapun relevansinya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak anak didik masyarakat di LPKA. Perbedaannya yaitu penelitian Rahma et al hanya menekankan pada pemenuhan hak pendidikan melalui pendidikan nonformal sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan juga pada pendidikan formal dan nonformal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak anak didik masyarakat di LPKA Kelas 1 Palembang.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Satori dan Komariah (2014: 25) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang teknik pengumpulan dan analisis datanya diperoleh secara alami untuk mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang didapat dari sejumlah orang atau kelompok orang mengenai masalah sosial atau kemanusiaan Creswell (2010: 5). Dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus dalam penelitian ini mendapatkan informasi dan pemahaman secara mendalam tentang pemenuhan hak Pendidikan anak masyarakat di LPKA Kelas I Palembang.

Penelitian ini dilakukan di LPKA Palembang kelas I Palembang yang beralamat di Jl. Inspektur Marzuki, Km 4,5 Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. LPKA Kelas 1 Palembang juga merupakan LPKA Pertama yang menerapkan sistem pendidikan bersandar nasional melalui sekolah filial. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan dan data sekunder diperoleh dari buku, hasil penelitian peneliti sebelumnya dan artikel jurnal yang berkaitan dengan dengan fokus penelitian pemenuhan hak Pendidikan anak masyarakat di LPKA Kelas I Palembang.

Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, teknik ini digunakan karena dipilih dengan pertimbangan dan kriteria tertentu, sehingga peneliti mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber kriteria yang ditentukan oleh peneliti untuk mengetahui pemenuhan hak Pendidikan anak masyarakat di LPKA Kelas I Palembang. Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang”. Adapun kriteria untuk menentukan subjek penelitian adalah orang yang memahami dan memiliki banyak informasi yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan, pemenuhan hak-hak anak di LPKA Kelas 1 Palembang. Dalam Hal ini yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Latihan

Keterampilan, dengan pertimbangan untuk menggali informasi mengenai pemenuhan hak Pendidikan anak didik masyarakat di LPKA Kelas 1 Palembang.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi dengan teknik analisis data menggunakan teknik analisis model Creswell dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

Menjadi warga negara suatu negara membuat seseorang menjadi anggota formal dari suatu komunitas dengan memberi seseorang hak dan kewajiban politik, sipil dan sosial tertentu (Eder, 2017: 11). Hak asasi manusia memiliki implikasi yang signifikan terhadap konsep kedaulatan negara (Chandhoke, 2005: 358). Hak-hak kewarganegaraan termuat sebagai masalah keadilan dan kewajiban warga negara yang dipahami sebagai sarana seseorang dalam melakukan tugas-tugas keadilan yang ia tanggung kepada sesama warga negaranya (Mason, 2011: 266).

Hak-hak anak adalah konsep universal yang digunakan untuk menggambarkan hak-hak yang dimiliki semua anak sejak anak meliputi hak fisik dan psikologis, hak atas pendidikan, hak untuk perawatan kesehatan yang memadai, hak hidup, hak untuk dilindungi dari eksploitasi (Dag et al, 2015: 3). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Collin (2017: 17) Hak anak merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi, dilindungi dan partisipasi anak yang tidak dapat dicabut atau dibagi sehingga setiap anak harus mendapatkan haknya tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, status sosial dan sebagainya. Kategori mengenai hak anak terbagi menjadi tiga bagian yaitu partisipasi, perlindungan dan penyediaan (Vandenhole, 2021: 53). Seorang anak yang menjalani hukuman dan ditempatkan di LPKA tidak sepenuhnya kehilangan hak-haknya sebagai manusia. Oleh sebab itu anak harus menikmati beberapa hak dasar meskipun sedang ditahan (Usman., et al 2019: 66). Anak harus mendapat hak-hak dasarnya (kecuali hak kemerdekaan) seperti halnya anak-anak yang berda di luar LPKA. Pemenuhan hak-hak anak harus dibangun atas kesadaran bahwa setiap anak merupakan pemegang hak asasi yang menuntut adanya kewajiban negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak tersebut (Anggoro, 2018).

Hak anak atas pendidikan merupakan bagian dari hak dasar bagi anak yang mencakup pada ranah pendidikan informal dan pendidikan formal (Simbine & Roux, 2021: 481). Pendidikan merupakan hal yang penting untuk memperkuat hak-hak anak (Riddell & Tisdall, 2021: 6). Pendidikan berbasis hak dianggap sebagai instrumen yang paling efisien untuk membangun masyarakat agar hak-hak setiap individu dihormati, dilindungi, diterima dan dijamin (Bas & Temizyurek, 2021:52).

Negara wajib menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi setiap anak atas dasar persamaan dan tanpa diskriminasi baik itu alasan fisik, gender, etnis atau agama (Benedek, 2012: 14). Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang serta status sosial anak, termasuk didalamnya anak yang sedang menempuh pendidikan dengan statusnya anak. Pada hakikatnya, hak-hak yang melekat pada anak wajib diberikan secara

penuh meskipun pemidanaan bagi anak legal dibenarkan namun seluruh hak-haknya tidak dibatasi (Taufiqqurahman & Wibowo, 2021: 325).

Pendidikan yang dilaksanakan terhadap anak didik merupakan salah satu bentuk upaya pembinaan dalam rangka untuk mengembalikan perilaku dan sikap mental anak kearah yang baik. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak anak yang paling mendasar hal ini terdapat dalam pasal 9 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 yang menyebutkan hak untuk mendapatkan pendidikan tetap berlaku meskipun anak tersebut sedang dalam pemidanaan yang telah diputuskan oleh pengadilan karena setiap anak berhak untuk pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pendidikan di penjara harus memberikan individu keterampilan yang mereka butuhkan untuk membuka potensi mereka untuk masyarakat. Ini adalah salah satu pilar rehabilitasi yang efektif, pendidikan harus membangun modal sosial dan meningkatkan kesejahteraan narapidana selama menjalani hukumannya (Coates, 2016). Pendidikan di penjara harus mendorong seorang tahanan untuk mengambil kendali atas hidup mereka untuk mengubah persepsi mereka yang dilihat sebagai penjahat atau gagal menjadi seseorang yang berharga. Anak yang menerima pendidikan selama menjalani masa pidana percaya bahwa mereka akan berhasil untuk berhenti dari kejahatan setelah dibebaskan karena Pendidikan mengarahkan andikpas pada pekerjaan dan masa depan yang lebih baik (Andvig et al, 2020: 3). Harapan terkait dengan motivasi untuk perubahan dan elemen kunci dalam mencapai keberhasilan (Van Ginneken, 2016: 218; Vignansky et al., 2018: 20). Duguid (1992: 40) menjelaskan bahwa tujuan Pendidikan di LPKA harus mencakup beberapa dimensi yaitu (1) mendidik untuk disposisi daripada keterampilan; (2) menjadi warga negara dengan adanya keterlibatan dalam negara; (3) perkembangan pribadi; dan (4) keterlibatan dalam sosial.

Pemenuhan hak anak di LPKA Kelas 1 Palembang terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu pertama, sekolah formal melalui program sekolah filial yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kedua, sekolah nonformal yaitu sekolah kejar paket yang bekerja sama dengan SKB Banyuasin. Untuk anak-anak yang bisa melanjutkan dengan syarat administrasi yang lengkap maka diarahkan untuk melanjutkan sekolah formal tetapi yang bagi andikpas yang tidak memenuhi persyaratan maka akan dialihkan melalui program kejar paket. Kedua bentuk Pendidikan ini merupakan upaya dan langkah yang dilakukan oleh LPKA Kelas 1 Palembang agar andikpas tetap bisa meneruskan pendidikannya. Hal ini disampaikan oleh kasubi Pendidikan dan Latihan keterampilan sebagai berikut.

Pemenuhan hak pendidikan bagi andikpas terbagi menjadi dua yaitu sekolah formal dengan adanya sekolah filial dan sekolah nonformal yaitu sekolah kejar paket yang bekerja sama dengan SKB Banyuasin. Untuk sekolah formal itu kita ada program sekolah filial yang merupakan kelas jauh dari sekolah induk di beberapa sekolah untuk SD menginduk ke SDN 25 Palembang, SMP menginduk ke SMPN 22 Palembang dan SMA menginduk ke SMAN 11 Palembang Untuk anak-anak yang bisa melanjutkan dengan syarat administrasi yang lengkap maka kami arahkan untuk melanjutkan sekolah formal tetapi yang tidak bisa maka akan dialihkan ke sekolah nonformal.

Selalu kami upayakan agar anak tidak terputus pendidikannya meskipun sedang berada di LPKA. (wawancara/kasubi pendidikan dan latihan keterampilan)

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti memahami bahwa pelaksanaan pendidikan untuk anak didik permasyaratan di LPKA Kelas 1 Palembang dilakukan melalui pertama, pendidikan formal yaitu anak dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah filial yang setara dengan sekolah regular pada umumnya Sekolah filial bagi anak di Palembang merupakan sekolah filial pertama di Indonesia yang diperuntukkan bagi anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Kedua, pendidikan informal yaitu program kejar paket A setara dengan Sekolah Dasar (SD), Paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Melalui pendidikan formal ini anak penghuni LPKA tetap dapat menyelesaikan pendidikan sebagai bekal untuk mencapai cita-cita. Selayaknya fasilitas sekolah regular, anak-anak LPKA kelas I Palembang saat ini dapat menikmati pendidikan dengan tenaga pengajar langsung dari guru sekolah induk masing-masing. LPKA Kelas I Palembang merupakan LPKA percontohan di Indonesia yang telah berhasil menerapkan pembelajaran jarak jauh/sekolah bersaudara dengan yang sama standar sebagai sekolah payung (teknis, pembelajaran, dan manajemen sekolah) di kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Sumatera Selatan. Berikut jumlah siswa di sekolah filial di LPKA Kelas 1 Palembang

Tabel 1. Jumlah Siswa di Sekolah Filial LKPA Kelas 1 Palembang

No.	Kelas Akademik	Jumlah
<b>SMA</b>		
1.	12 SMA	5 Orang
2.	11 SMA	12 Orang
3.	10 SMA	6 Orang
<b>SMP</b>		
1.	9 SMP	7 Orang
2.	8 SMP	4 Orang
3.	7 SMP	7 Orang
<b>SD</b>		
1.	6 SD	9 Orang
2.	5 SD	6 Orang
3.	4 SD	2 Orang
Jumlah		58 Orang

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang, 2023

Sedangkan Pendidikan nonformal, LPKA melakukan kerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Banyuasin berbentuk sekolah paket yaitu paket A, B

dan C. Menurut Pasal 1 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah unit pelaksana teknis yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pendidikan nonformal. Anak yang tidak bisa melengkapi berkas untuk melanjutkan Pendidikan formal di LPKA maka mereka akan diarahkan untuk mengikuti Pendidikan dengan sistem kejar paket.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti memahami bahwa ada dua bentuk pemenuhan terhadap hak Pendidikan andikpas yaitu melalui Pendidikan formal dan Pendidikan nonformal. Pendidikan formal diberikan melalui sekolah filial dengan menginduk ke beberapa sekolah yang ada di kota Palembang. Pendidikan formal ini ditujukan untuk memberikan anak mendapatkan Pendidikan yang sama dengan anak diluar dari LPKA dengan wujud bentuknya yaitu memberikan sistem dan pendidikan yang sama dengan sekolah induk tetapi disesuaikan dengan kondisi anak. Sedangkan untuk anak-anak yang tidak bisa melengkapi berkas untuk melanjutkan Pendidikan formal di LPKA maka mereka akan diarahkan untuk mengikuti Pendidikan dengan sistem kejar paket. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik, adanya guru yang datang untuk memberikan materi pembelajaran andikpas yang mengikuti pembelajaran. Berikut suasana kegiatan pembelajaran di sekolah filial dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pelaksanaan Pendidikan melalui sekolah filial di LPKA Kelas 1 Palembang

Sekolah filial bagi anak didik pemasyarakatan di Palembang merupakan sekolah filial pertama di Indonesia yang diperuntukkan bagi anak didik pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (Ardinda & Vallant, 2019). Seperti yang dilansir dalam Menpan.go.id Tahun 2019 Program ini bertujuan untuk memberikan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk pendidikan formal. Pengaturan tentang sekolah filial di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Sekolah filial diharapkan mampu untuk menjadi solusi bagi anak yang tidak memiliki akses untuk memperoleh Pendidikan. Sekolah filial sejatinya adalah sekolah layanan khusus yang juga diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Layanan Khusus serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Penyelenggaraan Sekolah Filial di LPKA Kelas 1 Palembang menyediakan akses pendidikan formal bagi anak didik pemasyarakatan agar haknya memperoleh pendidikan dapat terpenuhi sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan anak didik yang ada di luar LPKA. Setiap penghuni usia sekolah dan memiliki riwayat belajar pada sekolah sebelumnya dapat melanjutkan/melaksanakan sekolah seperti biasa. Melalui pendidikan formal ini anak penghuni LPKA tetap dapat menyelesaikan pendidikan sebagai bekal untuk mencapai cita-cita. Selayaknya fasilitas sekolah regular, anak-anak LPKA kelas I Palembang saat ini dapat menikmati pendidikan dengan tenaga pengajar langsung dari guru sekolah induk masing-masing. Saat ini sekolah filial di LPKA Kelas 1 Palembang telah berhasil meluluskan peserta didik, dari lulusan tersebut ada yang telah melanjutkan pada jenjang Pendidikan berikutnya, bahkan ada yang telah diterima bekerja dengan menggunakan ijazah yang diperoleh dari sekolah filial tersebut. Selain itu anak didik di LPKA Kelas 1 Palembang mampu beprestasi dalam berbagai kompetisi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak. Keberadaan sekolah filial tersebut tidak hanya mencegah anak-anak yang menjadi warga binaan putus sekolah, tetapi juga memberikan dampak positif meminimalkan jumlah anak yang masuk ke LPKA atau menjadi residivis anak.

LPKA Kelas I Palembang merupakan LPKA percontohan di Indonesia yang telah berhasil menerapkan pembelajaran jarak jauh/sekolah bersaudara dengan yang sama standar sebagai sekolah payung (teknis, pembelajaran, dan manajemen sekolah) di kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Sumatera Selatan (Febrianty et al, 2020: 468). Pada Tahun 2020, sekolah Filial LPKA Kelas I Palembang telah menjadi program percontohan nasional dan telah menerima berbagai penghargaan, program ini juga telah menghantarkan LPKA Kelas I Palembang sebagai LPKA terbaik se-Indonesia. Program Pendidikan formal sekolah filial di LPKA Kelas 1 Palembang berdampak pada:

- 1) Kesempatan bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) untuk mengembangkan potensi dirinya dan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik melalui pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- 2) Kesempatan bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) untuk melanjutkan pada jenjang Pendidikan yang lebih tinggi dan dapat meraih pekerjaan tetap dan lebih baik setelah bebas dari LPKA.
- 3) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK)/ Angka Partisipasi (APM) Pendidikan Kota Palembang
- 4) Dapat diterima dengan baik ditengah-tengah keluarga dan masyarakat setelah bebas dari LPKA dan hilangnya stigma negatif terhadap anak bekas narapidana.

Adapun sekolah induk dari sekolah filial yang khusus diperuntukkan anak didik pemasyarakatan yaitu sekolah untuk SD menginduk ke SDN 25 Palembang, SMP menginduk ke SMPN 22 Palembang dan SMA menginduk ke SMAN 11 Palembang. Berdasarkan observasi dengan melihat secara langsung mengenai proses pembelajaran di

sekolah filial, andikpas melaksanakan kegiatan pembelajaran selayaknya anak-anak di luar dari LPKA terdapat ruang kelas, ada proses belajar mengajar antara guru dan siswa, penggunaan seragam, adanya berbagai fasilitas ruang kelas seperti pada umumnya kelas, perpustakaan, ruang komputer dan sebagainya.

LPKA Kelas 1 Palembang sudah mencoba melaksanakan program Pendidikan paket yang tenaga pengajarannya berasal dari petugas LPKA sendiri, namun kondisi ini menyebabkan pencapaian tujuan Pendidikan belum berhasil dengan baik karena keterbatasan kompetensi tenaga pengajarannya. Namun saat ini masih terus berjalan sekolah melalui kejar paket yang diperuntukkan anak-anak yang tidak memenuhi persyaratan administratif untuk melanjutkan sekolah melalui program Sekolah Filial.

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) di LPKA Kelas I Palembang telah dilaksanakan melalui dua jalur utama, yaitu pendidikan formal melalui sekolah filial dan pendidikan nonformal melalui program kejar paket. Sekolah filial yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan menjadi inovasi strategis yang memungkinkan Andikpas memperoleh layanan pendidikan setara sekolah reguler dengan kurikulum, sistem pembelajaran, dan tenaga pendidik dari sekolah induk. Sementara itu, program kejar paket menjadi alternatif bagi anak yang tidak memenuhi persyaratan administratif untuk mengikuti jalur formal.

Pelaksanaan kedua bentuk pendidikan tersebut tidak hanya menjamin keberlanjutan hak pendidikan anak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga berperan penting dalam proses rehabilitasi, pembentukan karakter, peningkatan kemampuan akademik, serta mempersiapkan reintegrasi sosial. Program pendidikan di LPKA Kelas I Palembang terbukti mampu menekan angka putus sekolah, mengurangi stigma sosial terhadap mantan anak binaan, serta membuka peluang bagi Andikpas untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan setelah bebas. Dengan demikian, LPKA Kelas I Palembang dapat dikatakan berhasil menjadi model nasional dalam implementasi pemenuhan hak pendidikan berbasis hak anak, yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup anak berhadapan dengan hukum, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan, kesetaraan, dan nilai-nilai kewarganegaraan dalam sistem pemsarakatan anak di Indonesia.

## Referensi

- Andvig, E., Koffeld-Hamidane, S., Ausland, L. H., & Karlsson, B. (2020). Inmates' perceptions and experiences of how they were prepared for release from a Norwegian open prison. *Nordic Journal of Criminology*, 1-18. <https://doi.org/10.1080/2578983X.2020.1847954>
- Ardinda, A., A. & Valiant, R. (2019). Analisis faktor-faktor penyelenggaraan kebijakan sekolah filial bagi anak didik pemsarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

- Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 72-86.  
<https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2465>
- Bas, O & Temizyurek, F. (2021). A qualitative study of books on children's rights. *Hayef: Journal of Education*, 18(2), 179-192. DOI: 10.5152/hayef.2021.20034
- Benedek, W. (2012). *Understanding human rights: Manual on human rights education*. European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC). Retrieved from [http://humra.org/wp-content/uploads/2016/03/Manual\\_HREducation.pdf](http://humra.org/wp-content/uploads/2016/03/Manual_HREducation.pdf)
- Budiarjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Chandhoke, N. (2005). How global is global civil society. *Journal of World Systems Research*, 11(2), 355-371. <https://doi.org/10.5195/jwsr.2005.388>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Collins, T., M. (2017). A child's right to participate: Implications for international child protection. *The International Journal of Human Rights*, 21(1), 14-46. <https://doi.org/10.1080/13642987.2016.1248122>
- Dag, H., Dogan, M., Sazak, S., Kacar, A., Yilmaz, B., Dogan, A., & Arica, V. (2015). Current approach to children rights. *Cukurova Medical Journal*, 40(1), 1-5. DOI: [doi/10.17826/cutf.02147](https://doi.org/10.17826/cutf.02147)
- Duguid, S. (1992). "Becoming Interested in Other Things" The Impact of Education in Prison. *Journal of Correctional Education*, 43(1), 38-44. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/41971904>
- Eder, A. (2017) Cross-country variation in people's attitudes toward citizens right and obligations: a descriptive overview based on data from the ISSP Citizenship module 2014. *International Journal of Sociology*, 47(1), 10-25. <https://doi.org/10.1080/00207659.2017.1265309>
- Febrianty, Hadiwijaya, H., & Octafian, D., T. (2020). E-Schools development in filial as a solution to improve teaching and learning activities and the effectiveness of school administration. *JPI*, 9 (3), 468-478. DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v9i3.24276>
- Hantzopoulos, M. (2016). *Restoring dignity in public schools: Human rights education in action*. New York : Teacher College Press
- Riddell, S. & Tisdall, E., K. (2021). Transforming children's rights? dilemmas, challenges and implementation. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 43(1), 1-7. DOI: <https://doi.org/10.1080/09649069.2021.1876304>
- Simbine, S., L. & Roux, L., L. (2021). Vatsonga people's perceptions of children's rights. *Social Work/Maatskaplike Werk*, 57(4), 472-485. <http://dx.doi.org/10.15270/52-2-971>
- Taufiqurrahman & Wibowo, P. (2021). Strategi pemenuhan hak pendidikan narapidana anak di LPKA. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 324-333. DOI: [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.324-333](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.324-333)
- Tobing, T., D., L., Gunawan, Mareta, J., Budijanto, O., W., Rahjanto, Oktaviana & Abdillah, J. (2018). *Studi meta penerapan resorative justice pada tindak pidana anak*. Balitbangkumham Press: Jakarta.

- Usman, E., A., Istifanus, I., L. & Audu, P. (2019). Awareness of right yo information, needs and seeking behaviour of inmates in Maiduguri and Yola prisons, Nigeria. *International Journal of Library and Information Studies*, 9(3), 65-74. Retrived from <https://www.ijlis.org/articles/awareness-of-right-yo-information-needs-and-seeking-behaviour-of-inmates-in-maiduguri-and-yola-prisons-nigeria.pdf>
- Vandenhole, W. (2021). Beyond a living apart together relationship: A children's rights perspective on child well-being. *Population Review*, 60(1), 51-74. DOI: <http://doi.org/10.1353/prv.2021.0003>
- Van Ginneken, EF (2016). Making sense of imprisonment narratives of post-traumatic growth among female prisoners. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 60(2), 208–227. <https://doi.org/10.1177/0306624X14548531>
- Venkateswarlu. (2016). Protection of Childern from exploitation and human rights perspective. *Research Journal of Social Science & Management*, 5(12): 138-144